



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRIANTO BIN (ALM) SAIDI;**
2. Tempat lahir : Air Jernih;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura RT/RW: 003/002 Desa Sekar Mawar
Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Hafizon Ramadhan, S.H., Tedi Handoni, S.H dan Alfian, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum HAFIZON RAMADHAN & ASSOCATES yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Air Molek II Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SK.PID/HRA/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 dan telah didaftarkan dan deregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan nomor 137/SK/Pid/2024/PN RGT tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 179/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto bin (Alm) Saidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal "membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menuntut Terdakwa Suprianto bin (Alm) Saidi dengan pidana penjara selama 6 (lima) bulan dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dengan Tipe Y93 warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa Suprianto bin (Alm) Saidi;
 - 1 (satu) keping Nomor Polisi BM 4645 BB;Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-90/Eoh.2/Rengat/06/2024 tanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Suprianto bin (Alm) Saidi, Pada hari Selasa Tanggal 23 April 2024 sekira Pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di Jalan Diponegoro Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Minggu, tanggal 7 April 2024 sdr. Panji (dalam daftar pencarian orang) datang kerumah Terdakwa dengan niat meminjam Sepeda Motor milik Terdakwa untuk digadaikan kepada sdr. Ferry Febrianto (dalam daftar pencarian orang) senilai Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan janji akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam kurun waktu seminggu yang kemudian disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya Pada tanggal 24 April 2024 sdr. Panji (dalam daftar pencarian orang) kembali mendatangi Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFM21XEK736997, No. Mesin: JFM2E-1735533 tanpa Nopol tanpa surat-surat kendaraan milik saksi Suparjo bin Samo Pawiro yang sebelumnya telah sdr. Panji (dalam daftar pencarian orang) ambil di Parkiran teras Kafe Lajava di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu dan diserahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan jangan pernah membawa sepeda motor tersebut dari Daerah Talang Jerinjing hingga ke Belilas. Selanjutnya Terdakwa memasang plat nomor BM 4645 BB miliknya ke sepeda motor tersebut untuk digunakan sehari-hari;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sdr. Panji (dalam daftar pencarian orang) menghubungi Sdr. Irvan bin Herman (Dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFM21XEK736997, No. Mesin: JFM2E-1735533 tanpa surat-surat kendaraan yang dalam penguasaan Terdakwa guna menebus sepeda motor milik Terdakwa yang ada pada saudara sdr. Ferry Febrianto (dalam daftar pencarian orang), Namun sdr. Panji (dalam daftar pencarian orang) mengatakan kepada Sdr.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irvan bin Herman (Dalam Berkas Perkara Terpisah) jangan menjual sepeda motor tersebut di daerah sekitar Talang Jerinjing dan Belilas. kemudian Sdr. Irvan bin Herman (Dalam Berkas Perkara Terpisah) meminta persetujuan Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dan disetujui oleh Terdakwa setelah Sdr. Irvan bin Herman (Dalam Berkas Perkara Terpisah) menemukan calon pembeli melalui Facebook, Sdr. Irvan bin Herman (Dalam Berkas Perkara Terpisah) lanjut mengirim chat via Whatsapp kepada saksi Endri April Jaksono Alias Endi Kenzi Alias Hairil bin Suriyadi selaku calon pembeli dengan harga senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan meminta melakukan transaksi di SPBU Rengat, Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Irvan bin Herman (Dalam Berkas Perkara Terpisah) berangkat menuju SPBU Rengat setibanya di lokasi kejadian langsung bertemu dengan saksi Endri April Jaksono Alias Endi Kenzi Alias Hairil bin Suriyadi, kemudian Terdakwa dan Sdr. Irvan bin Herman (Dalam Berkas Perkara Terpisah) menawarkan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada saat saksi Endri April Jaksono Alias Endi Kenzi Alias Hairil bin Suriyadi sedang mengetes sepeda motor tersebut, datang saksi Bima Gusti Perdana dan saksi Harmino Jevon Darianto Tumanggor dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku.

➢ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Suparjo bin Samo Pawiro selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFM21XEK736997, No. Mesin: JFM2E-1735533 mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

➢ Bahwa Terdakwa sudah merasa curiga terhadap status kepemilikan sepeda motor tersebut sebelum menerima dan menjual karena tidak dilengkapi surat-surat kendaraan dan sdr. Panji (dalam daftar pencarian orang) mengatakan kepada Terdakwa jangan membawa sepeda motor tersebut ke daerah sekitar Talang Jerinjing dan Belilas;

➢ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut harus menduga diperoleh dari kejahatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke -1 KUHPidana;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tularmi binti Painu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 13 April 2024. sekira Pukul 02.00 WIB. dan tempat kejadian pencurian tersebut di Parkiran teras Kafe Lajava, yang terletak di Rt 006/ Rw 002 Kel. Pangkalan Kasai. Kes. Seberida Kab. Inhu.

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi, namun di STNK An. Painu (orang tua Saksi);

- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu senilai kurang lebih Rp5.000.000. (lima juta Rupiah);

- Bahwa pelaku Pencurian sepeda motor tersebut Saksi tidak mengetahuinya kemudian cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut juga Saksi tidak tahu;

- Bahwa posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan parkir di teras Kafe Lajava, namun kuncinya terletak di kantong dibawah stang sepeda motor tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Suparjo Bin Samo Pawiro di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 13 April 2024. sekira Pukul 02.00 WIB. dan tempat kejadian pencurian tersebut di Parkiran teras Kafe Lajava, yang terletak di Rt 006/ Rw 002 Kel. Pangkalan Kasai. Kes. Seberida Kab. Inhu;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik istri Saksi, namun di STNK An. Painu. (mertua Saksi);

- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu senilai kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa sepeda motor tersebut biasa digunakan oleh karyawan Café lajava sebagai operasional, dan berdasarkan keterangan saudara kelvin billin giovano yang merupakan karyawan Café, menjelaskan kepada Saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB saudara Kelvin menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli peralatan café

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor tersebut, setelah pulang dari membeli keperluan café sepeda motor tersebut diparkirkan di halaman café, selanjutnya saudara Kelvin kembali melanjutkan kegiatannya didalam café, setelah para pengunjung café sudah pulang sekira pukul 02.00 WIB, saudara Kelvin pun beres – beres café lalu hendak menutup pintu café, namun saudara Kelvin sudah tidak menemukan sepeda motor tersebut di halaman café dimana sebelumnya sepeda motor tersebut diparkirkan, kemudian saudara Kelvin mengecek Monitor CCTV namun pada saat itu kebetulan kamera CCTV sedang dimatikan, kemudian saudara Kelvin menghubungi Saksi dan melaporkan bahwa sepeda motor tersebut hilang di halaman parker;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Kelvin Billi Giovano bin Usnawawi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 13 April 2024. sekira Pukul 02.00 WIB. dan tempat kejadian pencurian tersebut di parkiran teras Kafe Lajava, yang terletak di Rt 006/ Rw 002 Kel. Pangkalan Kasai. Kes. Seberida Kab. Inhu;

- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara tersebut di atas Saksi merupakan karyawan Café Lajava yang berada di Rt 006/ Rw 002 Kel. Pangkalan Kasai. Kes. Seberida Kab. Inhu, sedangkan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor dari pemilik Café yang sediakan untuk operasional café tersebut;

- Bahwa Saksi adalah orang yang terakhir mengguankan sepeda motor tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB, yang mana ketika itu Saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk belanja keperluan Café Lajava, setelah itu sepeda motor tersebut Saksi parkirkan di teras café lajava;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi menggunakan sepeda motor tersebut yang diparkir diteras Café Lajava untuk membeli air minum mineral yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter, setelah itu Saksi kembali ke café dan memarkirkan sepeda motor tersebut diteras café, selanjutnya Saksi kembali melanjutkan kegiatan Saksi di café, lalu pada pukul 02.00 WIB ketika para pengunjung café sudah pulang, Saksi pun hendak menutup café, namun ketika Saksi melihat diteras café, sepeda motor yang sebelumnya diparkir diteras sudah tidak ada lagi di lokasi tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada karyawan yang lain



apakah ada yang menggunakan sepeda motor tersebut, namun karyawan yang lain mengatakan bahwa tidak ada menggunakan sepeda motor itu, lalu Saksi pun mengecek CCTV yang ada di café, namun pada hari itu kamera cctv dalam keadaan mati, selanjutnya Saksi melaporkan tentang kejadian tersebut kepada pemilik Café, bahwa sepeda motor yang digunakan untuk operasional café telah hilang di teras café;

- Bahwa Saksi memang setiap hari meletakkan kunci sepeda motor tersebut pada laci kendaraan, karena teman – teman Saksi yang bekerja di café juga menyimpan kunci kontak tersebut di laci sepeda motor;

- Bahwa terjadi perubahan pada sepeda motor, yang sebelumnya sepeda motor tersebut terpasang nomor polisi dibagian depan belakang pada nomor BM 3270 VS sedangkan setelah terjadinya pencurian tersebut plat pada sepeda motor itu berubah menjadi BM 4645 BB;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Irvan bin Herman di bawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian yakni pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di SPBU Rengat Jalan Diponegoro Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu bersama dengan rekan Saksi yang bernama Suprianto.

- Bahwa ketika itu Saksi dan rekan Saksi sedang menunggu pembeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol BM 3270 VS, nomor rangka : MH1JFM21XEK736997, No. Mesin : JFM2E-1735533 yang mana sebelumnya kami sudah sepakat untuk melakukan transaksi di SPBU Rengat Jalan Diponegoro Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Inhu.

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki bukti – bukti kepemilikan seperti STNK maupun BPKB.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 Saksi mendapatkan wa dari saudara Panji dengan meminta Saksi untuk menjualkan sepeda motor miliknya yang ada pada Terdakwa seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saudara Panji meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk digadai kepada saudara Feri sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saudara Panji meminjamkan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol BM 3270 VS, nomor rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFM21XEK736997, No. Mesin : JFM2E-1735533 kepada Terdakwa, karena saudra Panji tidak bisa mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa yang telah digadai, maka saudara Panji meminta Saksi untuk mencari pembeli dan uang penjualan tersebut akan digunakan untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa dari saudara Feri;

- Bahwa ketika itu Saksi membuka group jual beli Inhu di situs Facebook, kemudian Saksi melihat ada seseorang laki – laki memposting bahwa ia sedang mencari sepeda motor Matic, nama orang tersebut di Facebook yakni Hairil, kemudian Saksi meminta nomor orang tersebut melalui pesan Messenger di Facebook, setelah mendapatkan nomornya Saksi lalu berkomunikasi dengan orang tersebut melalui aplikasi Whatpp, kemudian Saksi menawarkan kepada orang tersebut sepeda motor Honda Beat dengan harga sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan kepada saudara Hairil bahwa sepeda motor yang dijual tersebut tidak memiliki STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian pencurian yang dialami oleh korban, namun menurut saudara Panji agar jangan menjual motor tersebut sekitar Talang Jerinjing dan Belilas dan dari hal tersebut Saksi merasa sepeda motor tersebut adalah hasil curian, dan juga sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat lengkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa dan rekan Terdakwa ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol BM 3270 VS, nomor rangka : MH1JFM21XEK736997, No. Mesin : JFM2E-1735533 yang diduga dari hasil curian yang tidak memiliki surat bukti kepemilikan;
- Bahwa orang yang mencarikan pembeli dari sepeda motor tersebut yakni rekan Terdakwa yakni Saksi Irvan, yang mana sepeda motor tersebut rencananya akan dijual sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanpa STNK dan BPKB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 saudara Panji mendatangi Terdakwa di rumah yang berada di Desa Air Jernih Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, yang mana ketika itu saudara Panji meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadai sepeda motor Terdakwa karena ianya sedang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Rgt



membutuhkan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui apa kegunaan uang tersebut, saudara Panji berjanji akan menebus sepeda motor tersebut selama seminggu ke depan, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario dan saudara Panji mengendarai sepeda motor merek Honda Supra berangkat Pangkalan Kasai Kec. Seberida, lalu mendatangi rumah saudara Feri yang berada di Kulim 8 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab Inhu, setelah bertemu sepeda motor Terdakwa digadaikan kepada saudara Feri sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan saudara Panji kembali ke Desa Air Jernih dan Terdakwa pun diantar oleh saudara Panji pulang ke rumah;

- Bahwa setelah seminggu ke depan sepeda motor Terdakwa belum ditebus oleh saudara Panji, Terdakwa pun sempat menanyakan akan hal itu, namun ketika itu saudara Panji berkata bahawa saudara Feri sedang tidak berada di belilas karena pulang kampung, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Terdakwa dihubungi oleh saudara Panji ianya meminta Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor yang ada padanya untuk sementara waktu, kemudian pada pukul 21.00 WIB saudara Panji datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol BM 3270 VS, nomor rangka : MH1JFM21XEK736997, No. Mesin : JFM2E-1735533 kepada Terdakwa, untuk Terdakwa gunakan sehari – hari, dan hingga akhirnya pada tanggal 23 April 2024 Terdakwa diminta oleh saudara Panji untuk menjual sepeda motor tersebut untuk menebus sepeda motor Terdakwa yang ada pada saudara Feri;

- Bahwa ketika saudara Panji menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Saudara Panji mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tuanya yang tidak memiliki surat-surat lengkap dan tidak terpasang nomor Polisi namun Saudara Panji juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa jangan pernah membawa sepeda motor tersebut dari Talang Jerinjing ke Belilas. Dari situ Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian. Untuk menghindari kecurigaan orang pada sepeda motor tersebut Terdakwa memasang nomor polisi palsu pada sepeda motor tersebut yakni BM 4645 BB;

- Bahwa Terdakwa bersedia untuk menjual sepeda motor tersebut untuk menebus sepeda motor Terdakwa yang ada pada saudara Feri, kemudian Terdakwa dan Saksi Irvan menjual sepeda motor tersebut dengan harga mati Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sisa penjualan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bagi dua dengan Saksi Irvan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFM21XEK736997, No. Mesin : JFM2E-1735533,
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam, Nomor Rangka : MH1JFM21XEK736997, No. Mesin : JFM2E-1735533,
3. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dengan Tipe Y93 warna hitam,
4. 1 (satu) lembar Nomor Polisi BM 4645 BB,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa dan rekan Terdakwa ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol BM 3270 VS, nomor rangka : MH1JFM21XEK736997, No. Mesin : JFM2E-1735533 yang diduga dari hasil curian yang tidak memiliki surat bukti kepemilikan;
- Bahwa orang yang mencarikan pembeli dari sepeda motor tersebut yakni rekan Terdakwa yakni Saksi Irvan, yang mana sepeda motor tersebut rencananya akan dijual sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanpa STNK dan BPKB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 saudara Panji mendatangi Terdakwa di rumah yang berada di Desa Air Jernih Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, yang mana ketika itu saudara Panji meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Terdakwa karena ianya sedang membutuhkan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui apa kegunaan uang tersebut, saudara Panji berjanji akan menebus sepeda motor tersebut selama

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Rgt



seminggu ke depan, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario dan saudara Panji mengendarai sepeda motor merek Honda Supra berangkat Pangkalan Kasai Kec. Seberida, lalu mendatangi rumah saudara Feri yang berada di Kulim 8 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab Inhu, setelah bertemu sepeda motor Terdakwa digadaikan kepada saudara Feri sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan saudara Panji kembali ke Desa Air Jernih dan Terdakwa pun diantar oleh saudara Panji pulang ke rumah;

- Bahwa setelah seminggu ke depan sepeda motor Terdakwa belum ditebus oleh saudara Panji, Terdakwa pun sempat menanyakan akan hal itu, namun ketika itu saudara Panji berkata bahwa saudara Feri sedang tidak berada di belilas karena pulang kampung, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Terdakwa dihubungi oleh saudara Panji ianya meminta Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor yang ada padanya untuk sementara waktu, kemudian pada pukul 21.00 WIB saudara Panji datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol BM 3270 VS, nomor rangka : MH1JFM21XEK736997, No. Mesin : JFM2E-1735533 kepada Terdakwa, untuk Terdakwa gunakan sehari – hari, dan hingga akhirnya pada tanggal 23 April 2024 Terdakwa diminta oleh saudara Panji untuk menjual sepeda motor tersebut untuk menebus sepeda motor Terdakwa yang ada pada saudara Feri;

- Bahwa Terdakwa bersedia untuk menjual sepeda motor tersebut untuk menebus sepeda motor Terdakwa yang ada pada saudara Feri, kemudian Terdakwa dan Saksi Irvan menjual sepeda motor tersebut dengan harga mati Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sisa penjualan tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bagi dua dengan Saksi Irvan;

- Bahwa ketika saudara Panji menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Saudara Panji mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tuanya yang tidak memiliki surat-surat lengkap dan tidak terpasang nomor Polisi namun Saudara Panji juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa jangan pernah membawa sepeda motor tersebut dari Talang Jerinjing ke Belilas. Dari situ Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian. Untuk menghindari kecurigaan orang pada sepeda motor tersebut Terdakwa memasang nomor polisi palsu pada sepeda motor tersebut yakni BM 4645 BB;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung untuk,



menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa unsur kedua Pasal 480 ayat (1) KUHP mengandung kriteria yang bersifat alternatif, yang berarti bahwa untuk terbuktinya unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti, dan berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan menekankan pertimbangan pada kriteria “karena hendak mendapat untung menjual sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa dalam kualifikasi ini yang harus terbukti adalah adanya motif dari Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut baik keuntungan secara ekonomis maupun keuntungan lainnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa dan rekan Terdakwa ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol BM 3270 VS, nomor rangka : MH1JFM21XEK736997, No. Mesin : JFM2E-1735533 yang diduga dari hasil curian yang tidak memiliki surat bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa orang yang mencari pembeli dari sepeda motor tersebut yakni rekan Terdakwa yakni Saksi Irvan, yang mana sepeda motor tersebut rencananya akan dijual sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanpa STNK dan BPKB;

Menimbang, adanya sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa karena pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 saudara Panji mendatangi Terdakwa di rumah yang berada di Desa Air Jernih Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, yang mana ketika itu saudara Panji meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Terdakwa karena ianya sedang membutuhkan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui apa kegunaan uang tersebut, saudara Panji berjanji akan menebus sepeda motor tersebut selama seminggu ke depan, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario dan saudara Panji mengendarai sepeda motor merek Honda Supra berangkat Pangkalan Kasai Kec. Seberida, lalu mendatangi rumah saudara Feri yang berada di Kulim 8 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab Inhu, setelah bertemu sepeda motor Terdakwa digadaikan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Rgt



kepada saudara Feri sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan saudara Panji kembali ke Desa Air Jernih dan Terdakwa pun diantar oleh saudara Panji pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah seminggu ke depan sepeda motor Terdakwa belum ditebus oleh saudara Panji, Terdakwa pun sempat menanyakan akan hal itu, namun ketika itu saudara Panji berkata bahwa saudara Feri sedang tidak berada di belilias karena pulang kampung, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Terdakwa dihubungi oleh saudara Panji ianya meminta Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor yang ada padanya untuk sementara waktu, kemudian pada pukul 21.00 WIB saudara Panji datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol BM 3270 VS, nomor rangka : MH1JFM21XEK736997, No. Mesin : JFM2E-1735533 kepada Terdakwa, untuk Terdakwa gunakan sehari – hari, dan hingga akhirnya pada tanggal 23 April 2024 Terdakwa diminta oleh saudara Panji untuk menjual sepeda motor tersebut untuk menebus sepeda motor Terdakwa yang ada pada saudara Feri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia untuk menjual sepeda motor tersebut untuk menebus sepeda motor Terdakwa yang ada pada saudara Feri, kemudian Terdakwa dan Saksi Irvan menjual sepeda motor tersebut dengan harga mati Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sisa penjualan tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bagi dua dengan Saksi Irvan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “karena hendak mendapat untung menjual suatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa atas kualifikasi unsur ini R. Soesilo menyatakan elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu



malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dari persidangan bahwa ketika saudara Panji menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, Saudara Panji mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tuanya yang tidak memiliki surat-surat lengkap dan tidak terpasang nomor Polisi namun Saudara Panji juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa jangan pernah membawa sepeda motor tersebut dari Talang Jerinjing ke Belilas. Dari situ Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian. Untuk menghindari kecurigaan orang pada sepeda motor tersebut Terdakwa memasang nomor polisi palsu pada sepeda motor tersebut yakni BM 4645 BB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dengan adanya pernyataan dari saudara Panji dan tidak adanya surat-surat pada sepeda motor tersebut dan Terdakwa memasang plat sepeda motor palsu maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menyangka sepeda motor tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut



dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan bahwa antara Terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian selama dilakukan pemeriksaan sidang dan Terdakwa juga telah memberikan ganti rugi kepada korban;

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur "Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa terhadap adanya perdamaian antara Terdakwa dan korban tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai dasar untuk meringankan terhadap penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

1. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dengan Tipe Y93 warna hitam yang disita dari Terdakwa dan dalam persidangan tidak terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
2. 1 (satu) lembar Nomor Polisi BM 4645 BB yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan untuk mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto bin (Alm) Saidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo dengan Tipe Y93 warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar Nomor Polisi BM 4645 BB dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Santi Puspitasari, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Muhammad Fadil Abdillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)